



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Tjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Muhammad Ghuftron Bob Arsyi, bertempat tinggal di Jalan Murai Blok D I Nomor 19 Lingkungan II Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Hery Enmarwan, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Melawai Blok M Nomor 30 Perumahan Beringin Raya Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/HE-ADV/II/2025 tanggal 5 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 09 Januari 2025 di bawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Tjk yang isinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bersama ini mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan Identitas Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, atau data diri pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (MUHAMMAD GHUFRON BOB ARSYI) memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK : 1871130909000007 dan Kartu Keluarga Nomor ; 1871132611070007. Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 1871130909000007, terdapat kesalahan dalam penulisan status perkawinan Pemohon, tertulis KAWIN dan pada Kartu Keluarga Pemohon status perkawinan Pemohon tertulis KAWIN BELUM TERCATAT.
- Bahwa Pemohon selama ini belum pernah menikah atau belum pernah kawin sesuai surat keterangan Nomor : 474/68/V.58.VI.96/2023 Lurah Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung, memiliki data status perkawinannya belum pernah menikah atau belum pernah kawin.
- Bahwa kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dikarenakan pada awal tahun 2016 pernah dilakukan perbaikan pada Kartu Keluarga di tempat tinggal Pemohon, terkait dengan tanggal- tanggal dan tahun lahir yang salah atau tidak sesuai.
- Bahwa perubahan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga, pada tahun 2016, Pemohon pada kurun waktu tersebut masih berusia 15 tahun, sedangkan peraturan dispensasi kawin diatur dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.
- Bahwa kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga tersebut, berpengaruh terhadap Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dibuat secara kolektif di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 menjelang kelulusan (tamat) pada tahun 2018, kemudian dilakukan juga perubahan KTP baru di tahun 2023, status perkawinan masih tertulis kawin.
- Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan perubahan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengubah data dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk – elektronik, hanya berdasarkan keterangan yang bersangkutan, tetapi harus ada

Halaman 2 dari 16 Halaman | Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan/penetapan pengadilan, (Buku Saku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024, halaman 107 dan 108).

- Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon mengajukan permohonan /penetapan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A Kota Bandar Lampung ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang kiranya berkenan memeriksa permohonan dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan status perkawinan Pemohon dalam **Kartu Tanda Penduduk** NIK : 1871130909000007, semula tertulis KAWIN berubah menjadi tulisan BELUM KAWIN dan perubahan status perkawinan pada **Kartu Keluarga** Nomor ; 1871132611070007 semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT berubah menjadi tulisan BELUM KAWIN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1871130909000007, dan Kartu Keluarga Nomor ; 1871132611070007 setelah menerima salinan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I. A Kota Bandar Lampung, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatatkan perubahan status perkawinan Pemohon, pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan status perkawinan tersebut dalam database kependudukan.
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon atau menanggung biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 16 Halaman | Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Ghufon Bob Arsyi Nomor 474.1/Ist/06771/56/2000 tanggal 15 Desember 2000, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871132611070007 atas nama Kepala Keluarga Ir. Hery Enmarwan, S.H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 10 Maret 2016, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Ghufon Bob Arsyi Nomor DN/Ma/06 120010583 tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871130909000007 atas nama Muhammad Ghufon tanggal 31 Januari 2018, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871130909000007 atas nama Muhammad Ghufon Bob Arsyi tanggal 27 September 2023, diberi tanda bukti P-4 / P-5 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871132611070007 atas nama Kepala Keluarga Ir. Hery Enmarwan, S.H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871132611070007 atas nama Kepala Keluarga Ir. Hery Enmarwan, S.H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 16 Halaman | Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Strata Satu (S.1) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas nama Muhammad Ghuftron Bob Arsyi tanggal 22 September 2023, diberi tanda bukti P-8;
- Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-9;
- Surat Keterangan Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling Nomor 474/168/V.58.VI.96/2023 tanggal 5 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-10;
- Kartu Keluarga Nomor 1871132611070007 atas nama Kepala Keluarga Ir. Hery Enmarwan, S.H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Virgo Saputra**, tempat lahir Muntok Bangka, tanggal lahir 6 September 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kutilang Blok C 15 Nomor 9 RT 023 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Halaman | Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Tjk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau merubah status perkawinan pada Kartu Keluarga yang semula tertulis Kawin berubah menjadi Belum Kawin;
- Bahwa yang di ketahui saksi Pemohon belum menikah secara Agama;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar dari tetangga yang lain bahwa Pemohon sudah nikah siri;
- Bahwa saksi tinggal di lingkungan rumah Pemohon, sebelum Pemohon tinggal dirumah sekarang, saksi yang terlebih dahulu tinggal di lingkungan rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih Anak – anak;
- Bahwa yang di ketahui saksi, Pemohon tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon tidak terlalu jauh hanya depanan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lajang dan belum pernah kawin, Pemohon belum pernah nikah siri karena Pemohon masih bujang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pendidikan terakhir, Pemohon sudah selesai kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN);

2. Saksi **Supriyanto**, tempat lahir Pringsewu, tanggal lahir 31 Oktober 1976, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Murai Blok D 1 Nomor 20 Lingkungan 3 RT 012 RW 000 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau merubah status perkawinan pada Kartu Keluarga yang semula tertulis Kawin berubah menjadi Belum Kawin;
- Bahwa yang di ketahui saksi Pemohon belum menikah secara Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar dari tetangga yang lain bahwa Pemohon sudah nikah siri;
 - Bahwa saksi tinggal di lingkungan rumah Pemohon, sebelum Pemohon tinggal di rumah sekarang, saksi yang terlebih dahulu tinggal di lingkungan rumah Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih Anak – anak;
 - Bahwa yang di ketahui saksi, Pemohon tinggal di tempat tersebut;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon tidak terlalu jauh hanya tetangga sebelah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lajang dan belum pernah kawin, Pemohon belum pernah nikah siri karena Pemohon masih bujang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pendidikan terakhir, Pemohon sudah selesai kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN);
3. Saksi **Badrus Salam**, tempat lahir Seputih Raman, tanggal lahir 5 April 1977, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Murai Blok D 2 Nomor 10 A Lingkungan II Wana Asri RT 012 RW 000 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, pekerjaan Konstruksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau merubah status perkawinan pada Kartu Keluarga yang semula tertulis Kawin berubah menjadi Belum Kawin;
 - Bahwa yang di ketahui saksi Pemohon belum menikah secara Agama;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar dari tetangga yang lain bahwa Pemohon sudah nikah siri;
 - Bahwa saksi tinggal di lingkungan rumah Pemohon, sebelum Pemohon tinggal di rumah sekarang, saksi yang terlebih dahulu tinggal di lingkungan rumah Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 16 Halaman | Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih Anak – anak;
- Bahwa yang di ketahui saksi, Pemohon tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon tidak terlalu jauh hanya tetangga sebelah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lajang dan belum pernah kawin, Pemohon belum pernah nikah siri karena Pemohon masih bujang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pendidikan terakhir, Pemohon sudah selesai kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN);

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

Menimbang bahwa kemudian kuasa pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari 16 Halaman | Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-11 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan Status Pemohon disebabkan adanya perubahan status perkawinan pemohon dalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** pemohon dan dokumen lainnya dan akan pemohon perbaiki identitas sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan dan Surat Keterangan dari Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling dan disesuaikan dengan dokumen dokumen lainnya atau data diri pemohon;

Fakta fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk melakukan perbaikan penulisan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan perubahan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengubah data dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik, hanya berdasarkan keterangan yang bersangkutan, tetapi harus ada putusan/penetapan pengadilan.
- Bahwa benar Pemohon selama ini **belum pernah menikah** atau **belum pernah Kawin** sesuai surat keterangan Nomor : 474/168/V.58.VI.96/2023 Lurah Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung, memiliki data status perkawinannya belum pernah menikah atau belum pernah kawin.
- Bahwa benar Pemohon ingin perubahan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1871130909000007, semula tertulis KAWIN berubah menjadi tulisan **BELUM KAWIN** dan perubahan status perkawinan pada Kartu Keluarga Nomor ; 1871132611070007 semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT berubah menjadi tulisan **BELUM KAWIN**;



Menimbang bahwa pemohon, ingin memperbaiki status Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah mendapatkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk pengajuan perbaikan/perubahan/ganti status perkawinan pemohon sebagaimana sesuai surat keterangan Nomor : 474/168/V.58.VI.96/2023 Lurah Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon akan membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah nama dapat di artikan sebagai perubahan nama. untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU No. 23/2006") sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:



Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- *Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- *Fotokopi KK; dan*
- *Fotokopi KTP."*

Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama pemohon, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat pemohon mengajukan perubahan nama. Salinan penetapan yang sudah dikeluarkan tersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal tersebut di atas yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan;

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK; dan
- KTP-el.



Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan;

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan Identitas pemohon disebabkan adanya perubahan status perkawinan dalam KK, KTP pemohon, dokumen lainnya dan akan pemohon perbaiki dengan status perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat surat pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Bandar Lampung;

Menimbang Bahwa benar Pemohon selama ini **belum pernah menikah** atau **belum pernah Kawin** sesuai surat keterangan Nomor : 474/168/V.58.VI.96/2023 Lurah Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung, memiliki data status perkawinannya belum pernah menikah atau belum pernah kawin.

Menimbang Bahwa benar Pemohon ingin perubahan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK :



1871130909000007, semula tertulis KAWIN berubah menjadi tulisan **BELUM KAWIN** dan perubahan status perkawinan pada Kartu Keluarga Nomor ; 1871132611070007 semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT berubah menjadi tulisan **BELUM KAWIN**;

Menimbang bahwa benar dengan adanya maksud perbaikan Identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Identitas atau perubahan status perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa benar untuk sahnya perbaikan Identitas Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A;

Menimbang Bahwa benar pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki /mengganti Identitas Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.

Menimbang Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perbaikan/perubahan/ganti status perkawinan Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan/perubahan/ganti status perkawinan pemohon tersebut menjadi sah;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut, akan disesuaikan dengan surat keterangan Nomor : 474/168/V.58.VI.96/2023, Lurah Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung;



Menimbang bahwa Pemohon sudah datang dan berkoordinasi ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa perbaikan/perubahan/ganti status perkawinan pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah mendapatkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk pengajuan perbaikan kesalahan penulisan status perkawinan pemohon sebagaimana surat keterangan Nomor : 474/168/V.58.VI.96/2023, Lurah Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas beralasan hukum permohonan pemohon untuk perbaikan kesalahan penulisan status perkawinan pemohon sebagaimana disesuaikan dengan surat keterangan Nomor : 474/168/V.58.VI.96/2023, Lurah Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-11, jika dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada permohonan Pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 2, 3 berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;



Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke 2, 3 dikabulkan untuk selanjutnya petitum ke 4 cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Pasal 58, 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti perubahan status perkawinan Pemohon dalam **Kartu Tanda Penduduk** NIK : 1871130909000007, semula tertulis KAWIN berubah menjadi tulisan **BELUM KAWIN** dan perubahan status perkawinan pada **Kartu Keluarga** Nomor ; 1871132611070007 semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT berubah menjadi tulisan **BELUM KAWIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan tersebut dalam **Kartu Tanda Penduduk** NIK : 1871130909000007, dan **Kartu Keluarga** Nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1871132611070007 setelah menerima salinan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I. A, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatatkan perubahan status perkawinan Pemohon, pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan status perkawinan tersebut dalam database kependudukan;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh kami Yusnawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H, Panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa hukum pemohon dan telah dikirimkan melalui sistim informasi pengadilan secara e-court;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BELTA MARLINA, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/Atk..... | Rp. 75.000,00; |
| 3. Biaya penggandaan..... | Rp. 6.000,00; |
| 4. Biaya Relas Pemohon..... | Rp. 10.000,00;. |
| 5. Biaya Materai..... | Rp. 10.000,00; |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,00; + |

Jumlah

Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman | Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2025/PN Tjk